

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak memegang peranan yang penting dalam mendukung kemandirian finansial negara. Di Indonesia, usaha-usaha pemerintah untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat direktur jenderal pajak No.S- 14/PJ.7/2003, 2003).

Namun pada pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Negara menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan, bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Maharani dan Suardana, 2014). Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama satu periode. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari wajib pajak pribadi terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 1999 dalam Prakosa, 2014). Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar undang-undang disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013). Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2013). Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah salah satu bentuk manajemen

pajak yang dapat dilakukan perusahaan. Perencanaan pajak itu sendiri dibedakan menjadi dua jenis yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak. Yang kedua yaitu penghindaran pajak (*Tax avoidance*) yang dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2010 silam, yakni PT. Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, terbukti melakukan skema transaksi untuk meminimalkan beban pajak (okezone.com).

Selain itu, kasus penghindaran pajak yang mengguncang dunia baru-baru ini terjadi pada awal tahun 2016, yaitu kasus The Panama Papers. Panama Papers merupakan dokumen finansial hasil investigasi sebuah organisasi wartawan global, *International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)*, sebuah koran dari Jerman *Süddeutsche Zeitung* dan lebih dari 100 organisasi pers dari seluruh dunia. Dari hasil investigasi tersebut, setidaknya ada 128 politikus dan pejabat publik dari seluruh dunia yang namanya tercantum dalam jutaan dokumen yang bocor ini. Jutaan dokumen yang bocor ini menampilkan informasi para klien firma hukum *Mossack Fonseca* di Panama. Para klien memiliki berbagai tujuan, mulai dari bisnis, penyamaran kepemilikan, hingga penghindaran pajak. Mereka juga terkait dengan berbagai perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah surga bebas pajak (*tax havens*). *Tax havens* adalah sebutan bagi negara di dunia yang memberikan tariff pajak rendah bahkan sampai 0% demi menarik perusahaan-perusahaan asing untuk menyimpan uangnya di negara tersebut, dan memberikan jaminan kerahasiaan atas aset yang disimpan. (www.tempo.co/read/news/2016/04/05).

Dikutip dari *LinkedIn* resmi Sri Mulyani (Menteri Keuangan Republik Indonesia) bertanggal 14 April 2016 dan dimuat juga di blog *World Bank*, “Skandal Panama Papers tidak hanya mengingatkan kita tentang praktik menyembunyian kekayaan dan upaya menghindari pembayaran pajak di luar

kelaziman, yang banyak ditemui dalam banyak kasus ilegal. Tapi kebocoran data-data memalukan itu memperlihatkan hal lain: kepercayaan publik dilanggar ketika perusahaan, orang kaya dan orang kuat dapat menyembunyikan uang mereka tanpa melanggar hukum”.

Sebuah perusahaan merupakan wajib pajak sehingga kenyataannya dibutuhkan suatu mekanisme tata kelola yang baik untuk sebuah perusahaan, untuk mengatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang namun tidak melanggar aturan pemerintah, dalam hal ini yaitu pembayaran pajak (Pohan, 2008). Pengertian *corporate governance* adalah “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan” (FCGI, 2001). Perusahaan dengan praktik *Corporate Governance* yang baik akan dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham karena visi, misi dan strategi perusahaan dinyatakan dengan jelas, nilai-nilai perusahaan serta kode etik disusun untuk memastikan adanya kepatuhan seluruh jajaran perusahaan, terdapat kebijakan untuk menghindari benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak ketiga yang tidak tepat, risiko perusahaan dikelola dengan baik dan terdapat sistem pengendalian dan monitoring yang baik (Budiman dan Setiyono, 2012). Hal ini disebabkan karena *Corporate Governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional (Effendi, 2009).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Mahulae, Pratomo, dan Nurbaiti (2016). Peneliti mengurangi satu variabel independen yaitu, kepemilikan institusional. Pengurangan variabel kepemilikan institusional dikarenakan kepemilikan institusional tidak menganggap sebagai penentu penghindaran pajak di perusahaan Indonesia (Anissa dan Kurniasih, 2012; Syandi dan Lukviarman, 2015; Mahulae, Pratomo, dan Nurbaiti, 2016). Selanjutnya, peneliti menambah tiga variabel independen, yaitu: *leverage*, kualitas audit eksternal, dan proporsi dewan komisaris independen yang merupakan salah satu bentuk mekanisme *corporate governance*. Komisaris Independen

didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI (Pohan, 2008). Salah satu fungsi utama komisaris independen adalah mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan secara independen, sehingga manajemen perusahaan mampu bekerja maksimal (Wardhani, 2008).

Pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage* merupakan salah satu kebijakan yang memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. *Leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Untuk itu, tingkat *leverage* dalam perusahaan dapat menjadi salah satu faktor perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Faktor keuangan lain yang diduga mampu mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindak penghindaran pajak yaitu kualitas audit. Salah satu tanggung jawab manajemen adalah pemberian informasi kepada *stakeholders* mengenai keseluruhan aktivitas perusahaan termasuk didalamnya pelaporan keuangan. Perusahaan dituntut untuk memberikan laporan keuangan yang kredibel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penerimaan hasil usaha serta penggunaan sumber daya yang telah diberikan oleh para *stakeholders* (Sandy dan Lukviarman, 2015). Dalam hal ini, auditor eksternal sebagai pihak yang memberi verifikasi atas kredibilitas laporan keuangan tersebut menghadapi resiko litigasi dan resiko pertaruhan atas reputasi mereka. Risiko litigasi diartikan sebagai risiko mendapat adanya tuntutan litigasi dari pihak eksternal yang merasa dirugikan (Sandy dan Lukviarman, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage*, dan Kualitas Audit Eksternal Terhadap *Tax Avoidance* (Pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)**

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari agar pembahasan ini tidak menyimpang dari materi pokoknya, penelitian ini mempunyai batasan ruang lingkup yaitu:

1. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh *corporate governance*, *leverage*, dan kualitas auditor eksternal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015.
2. Variabel dependen yaitu *tax avoidance*.
3. Variabel independen yaitu *corporate governance*, *leverage*, dan kualitas auditor eksternal.
4. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*.
5. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan non-keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen dan telah dipublikasikan secara lengkap di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*?
3. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*?
5. Apakah kualitas audit eksternal berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah komite audit berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*.
3. Untuk membuktikan secara empiris apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*.
4. Untuk membuktikan secara empiris apakah *leverage* berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*.
5. Untuk membuktikan secara empiris apakah kualitas audit eksternal berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance*.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga pemerintah yang didalam hal ini khususnya direktorat jenderal pajak untuk mempertimbangkan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik sehingga perusahaan tidak bisa memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan.

2. Bagi Investor dan pemegang saham

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor dan pemegang saham perusahaan tentang perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat sehingga dapat digunakan untuk mengontrol manajer.

3. Bagi para akademisi dan peneliti

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia. Selain itu juga dapat mendukung dan memberikan bukti empiris terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini, kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis.

Bab III: METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi populasi dan prosedur penentuan sampel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik analisis data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi, statistik deskriptif, pengujian dalam analisi model regresi dan pembahasan hasil pengujian hipotesis.

Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, keterbatasan dan saran untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

